

PEREMPUAN DAN KESETARAAN DI DALAM KELUARGA

Wila Chandrawila Supriadi**

Abtrak

Kartini merintis pendidikan untuk perempuan, dengan maksud agar para perempuan yang pada gilirannya nanti menjadi ibu, dapat mendidik putra-putrinya dengan baik, di samping itu agar perempuan dapat mendudukkan dirinya setara dengan pria. Upaya untuk mendapatkan kedudukan yang setara tidak mudah, karena bukan hanya pria yang tidak menginginkan perempuan setara dengan pria, tetapi sebagian produk hukum pun tidak berpihak kepada perempuan. Perempuan untuk mendapatkan kedudukan yang setara harus berjuang dengan daya upaya sendiri, bahkan menyelesaikan masalahnya sendiri. Untuk itu perempuan harus berupaya memberdayakan dirinya agar menjadi mandiri dan tidak hidup dalam ketergantungan di bidang apa pun juga.

Kata Kunci : Setara, Berdaya

1. Pengantar

Setiap tanggal 21 April diperingati hari lahir Kartini, seorang perempuan yang diakui jasanya sebagai perintis yang berjuang untuk kemajuan kaum perempuan di bidang pendidikan, agar para perempuan dapat mandiri dan dapat lebih baik mendidik anak-anaknya. Kemudian, Kartini harus menghentikan perjuangan yang dirintis, karena Kartini harus menyerah kepada takdir yaitu hidupnya berakhir setelah melahirkan anak, di tahun 1904, pada usia yang masih sangat muda, yaitu 27 tahun.

Pendapat Kartini yang sangat menyentuh dan sangat benar adalah: “Bagaimana Ibu-ibu Jawa dapat mendidik anak-anaknya, kalau mereka sendiri tidak berpendidikan?” Perempuan tanpa pendidikan akan mendidik anaknya, hanya sebatas kemampuannya, tetapi apabila perempuan itu pun berpendidikan, maka dia pun dapat mendidik anak-anaknya lebih baik, sebab dia dapat memberikan contoh dan menerapkan apa yang didapat dari pendidikannya. Bukan berarti bahwa anak yang berhasil mencapai

** **Dr. Wila Chandrawila Supriadi, SH., MH.**, adalah dosen tetap Fakultas Hukum UNPAR, Dosen Pascasarjana UNPAR

kedudukan dan pendidikan tinggi, dibesarkan hanya dari ibu yang berpendidikan. Beribu-ribu anak yang berhasil mempunyai kedudukan yang baik dan penting yang dibesarkan oleh ibu yang tidak berpendidikan. Tetapi harus diakui, bahwa ibu yang berpendidikan akan lebih mudah mendidik anaknya dibandingkan dengan ibu yang tidak berpendidikan.

Namun perjuangan Kartini tidak berhenti, karena dilanjutkan oleh kakak dan adik Kartini dengan didirikannya sekolah-sekolah Kartini, sebagai embrio lembaga pendidikan perempuan. Perjuangan Kartini kemudian dilanjutkan oleh perempuan-perempuan lain yang berjasa meneruskan cita-cita Kartini, jumlahnya sudah tidak dapat dihitung lagi dan bidang yang diperjuangkan oleh para perempuan ini bukan hanya di bidang pendidikan, tetapi juga di bidang-bidang lain. Sekarang ini, hampir tidak ada bidang yang tidak digeluti oleh perempuan, mulai dari dunia pendidikan sampai dengan dunia politik.

Kemudian pada jaman sekarang ini, telah lahir beribu-ribu Kartini yang peduli pada nasib perempuan, yang berjuang agar perempuan menikmati pendidikan dan menjadi mandiri dan setara dengan pria. Harus diakui perjuangan kaum perempuan di bidang pendidikan cukup berhasil, meskipun masih banyak perempuan yang hanya mendapatkan pendidikan formal secukupnya saja, hal ini dikarenakan kondisi dunia pendidikan di Indonesia sendiri masih jauh dari yang diharapkan. Pendidikan lanjutan setelah sekolah dasar, adalah masih barang mewah bagi sebagian besar penduduk Indonesia, baik pria maupun perempuan, terlebih lagi pendidikan di perguruan tinggi, yang hanya dapat dicapai oleh sebagian kecil masyarakat.

Namun harus diakui pula perjuangan kaum perempuan sampai pada permulaan Abad ke XXI ini pun masih mendapatkan hambatan untuk mendapatkan kesetaraan dengan pria. Hal ini bukan karena perempuan kurang memperjuangkan kesetaraannya, tetapi karena para pria sendiri sangat takut menjadi setara dengan perempuan dan berupaya menghambat kesetaraan itu, sehingga perempuan masih harus sangat lama berjuang untuk memperoleh kesetaraan.

Penulisan ini bukan hasil penelitian khusus tentang kesetaraan, namun sebagian hasil penelitian tentang perkawinan dan keadilan hukum yang dilakukan pada tahun 2002 di Bandung. Setelah Pengantar singkat ini, akan dituliskan tentang Kesetaraan, kemudian tentang Pelecehan Terhadap

Perempuan dan diakhiri dengan menuliskan masalah-masalah ketidaksetaraan yang timbul di dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kesetaraan

Para perempuan ini tidak berjuang agar kaumnya dapat mengungguli pria, tetapi berjuang untuk mendapatkan perlakuan yang setara, harus diakui perjuangan ini masih jauh dari berhasil. Menjalani kehidupan di dalam masyarakat, kesetaraan di segala bidang bagi para perempuan dapat dikatakan sangat jauh dari memadai, diskriminasi terjadi baik di bidang ekonomi, sosial, politik. Kemudian juga masih sangat disayangkan, yang paling menyedihkan adalah kedudukan perempuan di dalam rumah tangga, perempuan ada di dalam kedudukan yang subordinat, dibandingkan dengan kedudukan pria.

Hal ini terus bertahan, karena ditetapkan kaidah/norma yang ada di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.1/74), melalui Bab VI, tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, tepatnya, pasal 31 ayat (3) berbunyi: “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Konsekuensi pengaturan itu menyebabkan adanya pendapat dan kenyataan yang menempatkan kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga, yang harus tunduk kepada suami yang kepala keluarga.

Sangat menyedihkan menghadapi para pria yang tahu bahwa hukum berpihak kepada mereka dan membolehkan mereka bertindak sebagai kepala keluarga, yang dapat menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan (istri dan anak-anak perempuan).

Kemudian pendapat yang masih tetap berlaku bahwa tempat perempuan di “dapur”, bukan di tempat kerja, masih sangat sering berlaku, meskipun banyak pria/suami yang mengizinkan perempuan/istri bekerja. Namun, dalam banyak hal diperbolehkan, karena pria/suami tidak sanggup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka perempuan/istri “boleh” bekerja.

Sebagian pria bahkan berpendapat: istri saya bekerja? Nanti dulu, kalau saya tidak sanggup memberikan nafkah kepada keluarga, baru istri saya boleh bekerja. Arogansi yang seperti ini membawa konsekuensi, apabila pria tidak dapat bekerja karena satu dan lain hal, kemudian biaya rumah tangga ditopang oleh istri, menyebabkan pria merasa tersubordinasi.

Perjuangan para perempuan untuk mendapatkan kesetaraan, dituliskan di atas tidak akan berhasil, kalau para pria tidak rela menjadi setara. Para pria yang tidak mau setara dengan perempuan selalu berdalih: “hukum dan agama menentukan demikian”. Kalau para pria sudah menggunakan alasan demikian, maka tentunya sulit untuk dibantah.

Seperti dituliskan di atas, ketidaksetaraan terjadi karena Hukum Perkawinan melalui Undang-undang No.1/74 memang berisi ketimpangan yang menempatkan perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pria sebagai kepala keluarga, yang menjadi dasar dari sebagai tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Selanjutnya ditambah pula beberapa pasal di dalam UU No.1/74 Tentang Perkawinan yang melecehkan kaum perempuan umumnya, istri khususnya.

3. Pelecehan Terhadap Perempuan

Salah satu ketentuan yang melecehkan kedudukan perempuan dalam Undang-undang Tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yaitu tentang asas perkawinan monogami, namun dengan kemungkinan digunakan asas poligami terbatas. Meski pun asas dari perkawinan intinya adalah monogami, namun pemberlakuan asas poligini (satu suami dengan banyak istri) terbatas, menempatkan perempuan di dalam posisi yang sulit untuk menolak asas poligini ini. Poligini menurut sebagian orang adalah hak pria dan kewajiban perempuan untuk menghargai hak itu, seperti juga hak talak dari suami terhadap istri yang menjadi kewajiban istri untuk menerima hak tersebut.

Ukuran/pedoman diperbolehkannya seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, pertama-tama adalah harus ada ijin dari isteri/isteri, kemudian perlu adanya alasan yang membolehkan dilangsungkannya perkawinan poligini, selanjutnya diperlukan ijin dari pengadilan berdasarkan pemohonan yang diajukan oleh suami. Hukum menetapkan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari seseorang dengan berbagai syarat, yakni ketidakmampuan istri memenuhi kewajiban sebagai istri, ketidakmampuan istri untuk mempunyai anak, dan ketidakmampuan fisik (sakit/cacat) dari istri.

Pasal yang mengatur tentang poligini diatur di dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU No.1/74 Tentang Perkawinan.

Pasal 3 UU No. 1/74 berbunyi sebagai berikut:

1. Pada dasarnya dalam satu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Alasan untuk dapat dilaksanakannya perkawinan poligini adalah seperti yang tercantum di dalam Pasal 4 UU No.1/74, yang bunyinya:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut di dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian Undang-undang menetapkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang, maka harus dipenuhi beberapa syarat seperti yang tercantum di dalam pasal 5 UU No. 1/74, yang bunyinya:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri/anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau

apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Penjelasan UU No.1/74 pada Bagian Umum butir c, memberikan keterangan sebagai berikut:

“Dalam Undang-undang ini, diikuti asas monogami bagi perkawinan. Maka apabila tidak dinyatakan oleh pihak yang bersangkutan, bahwa berdasarkan hukum yang berlaku bagi mereka seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang, asas monogamilah yang berlaku. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama itu mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi keadaan seperti:

- isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dan perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri/anak-anak mereka;

adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Karena soal monogami atau pun poligami, sama halnya dengan soal perceraian, berhubungan masalah penduduk dan hukum, maka poligami yang telah berkaitan dengan keadaan dan persyaratan tersebut di atas diperlukan suatu ketentuan dari pengadilan.

Adalah suatu kecenderungan untuk mengandalkan pembatasan-pembatasan terhadap poligami, apabila hal ini diperkenankan oleh agama dan hukum, yang menghubungkan ini dengan syarat-syarat tertentu yang membatasi hal itu pada keadaan khusus. Maka untuk

memperoleh kepastian hukum, diperlukan adanya suatu keputusan dari pengadilan, yang dengan melihat pada syarat-syarat dan keadaan-keadaan khusus tersebut merupakan suatu badan untuk memperkenankan atau melarang permintaan poligami tersebut.

Penjelasan pasal 4 ayat (2) c, dalam hal isteri tidak dapat melahirkan keturunan, maka suami dapat beristeri lagi hanya bila ia sendiri dapat memberi keturunan.

Maksud dan tujuan dari pemberlakuan ketentuan tentang poligini terbatas ini, pada waktu pembentukan Undang-undang adalah untuk membatasi perkawinan poligini yang pada waktu itu terlaksana dengan semena-mena, yakni dengan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak suami. Namun menggunakan ketidakberdayaan perempuan (seksual, mandul, dan sakit/cacat) sebagai alasan untuk dapat dilaksanakan perkawinan poligini adalah bentuk kekerasan dan pelecehan yang dilakukan oleh hukum terhadap perempuan.

Kenyataan yang ada di dalam masyarakat, perkawinan poligini dilaksanakan bukan karena istri tidak dapat melahirkan keturunan atau istri dalam keadaan tidak mampu, namun karena memang suami ingin saja beristri lebih dari satu.

4. Masalah-Masalah Ketidaksetaraan

Masalah-masalah klasik yang timbul, antara lain adalah masalah tentang tunjangan biaya penghidupan (tunjangan nafkah) bagi anak-anak setelah perceraian dan atau istri, dan harta gono-gini. Masalah itu timbul dikarenakan sangat sedikit istri yang mandiri secara finansial, banyak pencari nafkah adalah pihak pria, menyebabkan mantan istri yang tergantung atas tunjangan dari mantan suami, jauh lebih besar daripada yang tidak tergantung atas “belas kasihan” dari mantan suami.

Ketergantungan akan tunjangan biaya penghidupan seringkali membuat perempuan menjadi tidak berdaya menghadapi mantan suami yang tidak rela memberikan biaya yang cukup kepada mantan istri, padahal mantan suami mampu untuk mencukupi kebutuhan mantan istri dan anak-anak.

Pihak mantan suami dalam beberapa kasus perceraian, ada keengganan untuk membiayai anak-anaknya dan/atau mantan istri setelah

perceraian. Menghadapi suami yang tidak mau memberikan tunjangan nafkah, terdapat tentunya upaya hukum, yaitu menggugat mantan suami ke pengadilan agar mantan suami memenuhi kewajibannya, tetapi keberhasilan gugatan ini, masih menjadi tanda tanya, sebab selain waktu dan penegakan hukum masih sangat lemah, dalam arti alat paksa agar suami memenuhi kewajibannya sangat lemah, sebenarnya hampir tidak ada.

Selain waktu yang sangat lama, juga biaya yang tidak sedikit. Setelah pengadilan memutuskan bahwa mantan suami harus menambah uang tunjangan bagi anak dan istri, mantan suami masih dapat mengajukan banding dan setelah itu dapat pula mengajukan kasasi. Seluruh proses hukum itu memakan waktu paling cepat tiga sampai lima tahun, seringkali bahkan lebih lama dari itu. Belum lagi pada giliran eksekusi putusan pengadilan yang biasanya sulit dilaksanakan, membuat ketidakberdayaan perempuan menjadi bertambah panjang. Penderitaan perempuan bertambah, apabila selama proses gugatan, mantan suami bahkan menghentikan tunjangan nafkah, sehingga perempuan akhirnya harus berpikir dua kali apabila mau menggugat mantan suami.

Di samping itu terdapat kendala dari perempuan yang beragama Islam untuk menggugat tunjangan nafkah, karena adanya ketentuan di dalam Hukum Agama yang menetapkan kewajiban mantan suami dalam memberikan tunjangan nafkah hanyalah sebatas masa iddah, selepas masa iddah tidak ada kewajiban suami untuk memberikan nafkah, kecuali diperjanjikan lain. Kewajiban itu harus disepakati oleh suami untuk memberikan tunjangan nafkah kepada istri setelah masa iddah lepas, kalau tidak maka hakim biasanya akan menetapkan tunjangan nafkah bagi istri hanya sebatas masa iddah saja.

Masalah lain setelah perceraian adalah masalah pembagian harta gono-gini, merupakan masalah klasik pada perkawinan yang putus karena perceraian. Masalah terletak pada ketamakan pihak yang merasa telah mengumpulkan harta gono-gini dan tidak merelakan setengah bagian dari harta pencariannya diberikan kepada pihak lain.

Seperti dituliskan di atas, dibandingkan dengan perempuan yang dapat mencari nafkah sendiri, maka perempuan yang tidak mencari nafkah jumlahnya jauh lebih besar, sehingga pada kebanyakan rumah tangga, harta gono-gini adalah sepenuhnya hasil pencaharian dari suami.

Hukum mengatur bahwa harta yang didapat selama perkawinan adalah harta bersama, sehingga para pihak berhak memiliki setengah dari harta bersama itu. Pada kenyataannya, masih banyak mantan suami yang tidak rela, kalau harta bersama itu dibagi menjadi dua sama banyak, lebih lagi kalau harta bersama itu jumlahnya cukup/sangat banyak. Biasanya ketamakan yang menyebabkan tidak maunya harta gono-gini dibagi dua sama banyak, bahkan kalau dapat mantan istri dibuat tetap bergantung kepada mantan suami, kelihatannya sebagian pria merasa senang dan puas kalau mantan istri masih harus tetap tergantung secara finansial kepada mantan suami, karena masih dapat berkuasa.

Apa yang dapat diperbuat oleh pihak yang menghendaki agar haknya untuk mendapatkan setengah dari harta bersama yang dikuasai oleh pihak lain? Tentunya dengan menggugat kesadaran mantan suami dengan cara musyawarah. Jalan lainnya kalau suami masih tetap tidak mau, adalah mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pengajuan gugatan ini pun jarang memberikan hasil yang memuaskan, kalau salah satu pihak bersikukuh untuk tidak merelakan memberikan bagian kepada pihak yang lain, dengan mempersulit, maka dapat dibayangkan waktu yang bertahun-tahun harus dibuang dan belum lagi akal-akalan mantan suami agar mantan istri mendapat lebih sedikit atau bahkan tidak mendapat sedikitpun.

Mengapa kaidah hukum tentang harta gono-gini, belum melembaga di dalam masyarakat? Karena kaidah harta gono-gini yang lama, seperti segendong sepikul di mana suami mendapat dua bagian dan istri mendapat sebagian masih berlaku. Bahkan di beberapa daerah dikenal adanya aturan tidak adanya harta gono-gini dalam perkawinan.

Pertanyaannya, apakah tidak ada jalan keluar yang lebih sederhana dan mudah, dibandingkan dengan proses hukum yang panjang dan berbelit-belit?

Hukum tentunya tidak mudah diubah, tetapi pembentukan peraturan pelaksanaan dari pasal 37 dan pasal 41 UU No. 1/74, tentunya dapat saja dilakukan. Disadari pembentukan peraturan pelaksanaan dari pasal-pasal itu sangat tidak mudah, tergantung dari *political will* dari pemerintah, sebab yang membuatnya kebanyakan pria atau pengambil keputusan adalah pria, adil bagi satu pihak, akan menjadi tidak adil bagi pihak lainnya.

Sudah banyak putusan pengadilan diputuskan oleh hakim-hakim baik dari pengadilan negeri sampai ke tingkat kasasi bahwa harta gono-gini harus dibagi dua sama banyak, namun kalau tidak dilaksanakan juga tidak ada gunanya. Yurispudensi mengatakan bahwa harta yang didapat selama perkawinan adalah milik suami setengah dan milik istri setengah.

Maksud dari pembentukan peraturan pelaksanaan ini, adalah sebagai pedoman bagi para pihak dalam menyelesaikan perselisihan harta gono-gini, anak dan juga tunjangan nafkah. Pengaturan ini diperlukan agar perselisihan dapat diselesaikan dengan baik, maksudnya dengan cepat dan murah, tanpa perlu selalu mencari penyelesaian di pengadilan, yang dampaknya bukan hanya kepada ketenangan hidup para pihak, juga berdampak buruk terhadap anak-anak, terlebih lagi dari segi pendidikan keluarga.

Menteri Pemberdayaan Perempuan bersama-sama dengan Menteri Kehakiman, dapat saja mengambil inisiatif membentuk peraturan pelaksanaan dari pasal 37 dan pasal 41 UU No. 1/74, sehingga penyelesaian dari perselisihan mengenai harta gono-gini dan tunjangan nafkah tidak berlarut-larut, dengan menentukan pedoman yang jelas dan rinci, sehingga para pihak tahu hak yang dipunyai dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Minimal ditetapkan adanya upaya paksa bagi mantan suami yang menolak melaksanakan kewajiban memberikan tunjangan biaya penghidupan bagi anak/anak-anak dan/atau mantan istri.

Keuntungan dibuatnya peraturan pelaksanaan dari Pasal 37 dan 41 UU No.1/74, selain sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang memakan waktu bertahun-tahun, menghemat tenaga, juga menghemat emosi. Pertikaian yang berlarut-larut antara bapak dan ibu, membawa dampak yang tidak sedikit bagi anak-anak, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas dari generasi penerus yang akan membangun bangsa ini di masa yang akan datang. Bagaimana pun juga, keluarga adalah tiang dari masyarakat, keluarga yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Di luar dari masalah hukum, masalah moral dan nurani dari para pihak juga sangat berperan, memberi kebahagiaan dalam bentuk materi kepada keturunan dan mantan istri kalau memang dapat, mengapa tidak diberikan? Mengapa permulaan perkawinan yang baik, harus diakhiri dengan perceraian yang buruk?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman & Riduan Syahrani. 1978. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Bakri & K.H. Hasbullah. 1981. *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Direktorat Jendral hukum Dan Perundang-undangan – Departemen Kehakiman. 1974. *Sekitar Pembentukan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta : Departemen Kehakiman.
- Suwondo, Nanni. 1981. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta : Ghalia Indonesia.